



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS
DARI DAFTAR INVENTARIS YANG DIKUASAI OLEH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka modernisasi lift gedung baru Kantor Gubernur Jawa Timur Jl. Pahlawan 110 Surabaya telah selesai dilaksanakan, sehingga perlu menghapus barang-barang inventaris dari daftar inventaris yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/369/KPTS/013/2007 tentang Panitia Penghapusan Barang Inventaris Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS DARI DAFTAR INVENTARIS YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.**



Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Penghapusan barang inventaris dari daftar Inventaris berupa rongsokan bekas modernisasi lift gedung baru Kantor Gubernur Jl. Pahlawan 110 Surabaya yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

- (1) Terhadap barang-barang inventaris yang dihapus dari daftar inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur sebagai berikut:
 - a. Barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis, akan diadakan penjualan oleh Panitia Penghapusan Barang Inventaris dengan suatu Berita Acara ;
 - b. Barang-barang yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis, akan dimusnahkan serta dibuatkan berita Acara pemusnahan ;
- (2) Hasil pelaksanaan kegiatan Panitia Penghapusan Barang Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur.

Pasal 3

Hasil penjualan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Bendahara Penerima Pembantu Biro Perlengkapan dan Administrasi Asset Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Pebruari 2008

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

H. IMAM UTOMO.S

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

TGL 6-2-2008 No. 9 Th 2008/E1